



**PUTUSAN**

Nomor : 167/Pdt.G/2011/PA.Sgt

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Operator PT. KPC, pendidikan terakhir

SLTP, tempat tinggal di, Kecamatan Sangatta Utara,

kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

**LAWAN**

**Termohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SLTP,

tempat tinggal semula di Kecamatan Sangatta Utara, kabupaten

Kutai Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas

dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik

Indonegia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon serta saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2011 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Sangatta Nomor : 167/Pdt.G/2011/PA.Sgt dengan perubahan oleh Pemohon sendiri, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Desember 1994 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, dengan Kutipan Akta Nikah No. XXX, tanggal 24 Desember 1994 berdasarkan Duplikat Akta Nikah No. Kk. XXX tanggal 22 Agustus 2011;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Desa Sangatta Selatan selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah milik sendiri di Jl. Yos Sudarso II, Gang Guna Jaya, sesuai alamat Pemohon tersebut di atas ;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
  - 3.1. Anak 1, usia 16 tahun;
  - 3.2. Anak 2, usia 12 tahun;
  - 3.3. Anak 3, usia 10 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 1998 ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Termohon telah berhubungan kasih dengan laki-laki lain;
  - b. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
  - c. Termohon tidak pandai mengelola keuangan rumah tangga;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2008, disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon;
6. Bahwa, sejak Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tidak pernah pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sangatta, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengabulkan permohonan Pemohon, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan, tidak hadir;
  2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
  3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Termohon ) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas panggilan nomor : 167/Pdt.G/2011/PA.Sgt tanggal 17 Oktober 2011 dan tanggal 18 Nopember 2011 tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk sabar menunggu kepulangan Termohon dan hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang inti pokok permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan pencabutan posita angka 7 disertai penjelasan dan penegasan secara lisan di persidangan, yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dalam meneguhkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat bermaterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX bertanggal 11-04-2011 atas nama **Pemohon** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Timur, diberi kode ( P.1 ) ;
2. Asli Surat Keterangan Nomor XXX, yang dikeluarkan Pj. Kepala Desa Sangatta Utara, tertanggal 21 – 09- 2011, diberi kode ( P.2 ) ;
3. Fotokopi Duplikat kutipan akta nikah Nomor XXX, tertanggal 22 Agustus 2011, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama / PPN Kecamatan Sangatta Utara, kabupaten Kutai Timur, diberi kode (P.3);

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, pemohon juga menghadapi 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **Pemohon**, dan Termohon bernama **Termohon**, karena Pemohon kakak ipar saksi sejak 13 tahun yang lalu;
  - Bahwa, saksi tidak tahu pernikahan mereka karena saksi kenal dengan mereka setelah mereka menikah;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama dan kedua ikut Pemohon sedangkan anak ketiga ikut Termohon;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi Termohon sudah tidak ada tinggal bersama Pemohon sejak lebih kurang lima tahun yang lalu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon pernah datang kira-kira 3 bulan yang lalu, tetapi Termohon tidak tinggal bersama Pemohon, dan Termohon hanya sebentar lalu pergi lagi dan pada saat itu saksi yang mengantar Termohon ke terminal;
- Bahwa saksi mengetahui, sebelum Termohon pergi antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kecocokan, namun saksi tidak mengetahui permasalahannya yang jelas;---
- Bahwa, saksi pernah mendengar informasi dari tetangga Pemohon, Termohon berhubungan kasih dengan laki-laki lain orang/suku Madura;
- Bahwa, sekarang Termohon berada di Sulawesi, tetapi saksi tidak mengetahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain di Sulawesi dan sudah mempunyai anak, karena saksi pernah melihat photo anak Termohon dengan laki-laki tersebut di Handphone anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon tidak pernah mencari Termohon ke Sulawesi;
- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

2. **Saksi 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Sangatta Selatan, kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **Pemohon**, karena saksi adalah adik kandung Pemohon, dan kenal dengan Termohon bernama **Termohon**;
- Bahwa saksi mengetahui mereka adalah suami isteri sah yang menikah di Sangatta di rumah keluarga Termohon, namu saksi lupa kapan pernikahan mereka dilaksanakan, dan telah mempunyai 3(tiga) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun berumah tangga di Sangatta Selatan, kemudian pada tahun 2000 mereka pindah ke Gang Guna Jaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak kira-kira 4 tahun lalu mereka sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi melihat mereka tidak harmonis, karena Termohon sering keluar rumah pada siang dan malam hari tanpa alasan atau keperluan yang jelas disaat Pemohon tidak ada di rumah atau sedang di tempat pekerjaannya;
- Bahwa, saksi mendengar dari tetangga di Gang Guna Jaya, Termohon suka jalan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Pemohon pernah menasehati/menegur Termohon atas perilaku Termohon tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah kurang lebih 3 tahun ;
- Bahwa, saksi tidak tahu tempat tinggal Termohon sekarang;
- Bahwa, 6 bulan yang lalu, Termohon menelpon, tetapi dia tidak memberitahukan keberadaannya, dan saat itu Termohon hanya mengatakan bahwa dia sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa, Pemohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon hingga sekarang;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha merukunkan dan saksi juga pernah menyarankan agar Pemohon bersabar, namun Pemohon tidak mau karena Termohon sampai sekarang tidak kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 dan keterangan orang dekat Pemohon terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta, sedangkan Termohon tidak diketahui alamatnya, sesuai dengan pasal 66 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, karenanya keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di dalam persidangan , maka mediasi tidak dapat dilakukan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, dan dikuatkan keterangan para saksi, terbukti Termohon sudah tidak berdomisili di desa Sangatta Utara sejak bulan Juli 2008 dan tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Indonesia atau diluar negeri ( Ghaib);

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak pernah hadir di persidangan, dan ketidakhadirannya tanpa halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak memperdulikan haknya , maka sesuai dengan pasal 149 ayat(1) R.Bg. Jo. pasal 125 HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada intinya adalah semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, namun sejak bulan Januari 1998 mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berhubungan kasih dengan laki-laki lain, sering keluar malam dan tidak pandai mengelola keuangan rumah tangga, akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan sampai sekarang atau sampai diajukannya permohonan cerai talak ini Termohon tidak pernah selama hampir 4 taun, tidak pernah kirim kabar, dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, oleh karenanya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan mengajukan permohonan ini untuk melakukan perceraian dengan Termohon ;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut telah dianggap sebagai membenarkan dalil-dalil permohonan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa meskipun termohon tidak hadir, dan dengan demikian dapat dianggap membenarkan dalil permohonan pemohon, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani bukti;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan saksi saksi yang menerangkan dalam sidang, keterangan mana satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai dalil permohonan Pemohon tersebut, pihak Pemohon telah menghadirkan saksi dari keluarga dan atau orang orang dekat dengan para pihak, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan Fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 13(tiga belas) tahun dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah Pemohon dan Termohon di Sangatta, serta sudah mempunyai 3 orang anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Januari 2008 sudah mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin kasih dengan laki-laki lain, sering keluar rumah dan tidak pandai mengelola keuangan rumah tangga;
- bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan itu, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2008 dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggal Termohon;

Menimbang bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami istri telah pisah selama lebih kurang 4 tahun dan telah saling meninggalkan kewajibannya, mereka itu dianggap telah bertengkar dan sudah tidak ada kecocokan lagi dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun lagi atau walaupun telah diusahakan perdamaian sebelum mereka berpisah dan dengan menasehati Pemohon dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi, dan telah tidak tercapai tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya Majelis Hakim berpendapat lebih baik diputuskan ikatan perkawinannya agar masing-masing suami istri terbebas dari penderitaan dan tekanan bathin dalam rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta - fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975

Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga kedua belah pihak seperti diuraikan diatas ternyata Pemohon tidak bisa mempertahankan dan membina rumah tangganya bersama Termohon dalam keadaan ma'ruf dan karena itu diberikan jalan kepada Pemohon untuk melepas istrinya itu dengan jalan yang ma'ruf juga, dan hal itu sesuai dengan firmah Allah dalam surat Al-Baqarah 229 yang berbunyi :

## الطلاق مرتان فإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;

Dan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

## وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan Jika mereka bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam faktanya adalah perkawinan yang sudah tidak harmonis bahkan Termohon sekarang telah pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya sehingga sejak itu hak dan kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak dapat terlaksana, serta menurut para saksi perkawinan mereka sudah sulit untuk disatukan lagi guna mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, apalagi tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek, hal mana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan pula dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعي الى حا كم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( **Pemohon** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. M. HELMI, M.H sebagai ketua majelis serta NURUL FAKHRIAH, S.Ag. dan H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dihadiri kedua hakim anggota tersebut dan KHAIRUDIN, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**NURUL FAKHRIA, S.Ag**

**Drs. M. HELMI, M.H.**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

**H.YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag**

**KAIRUDIN, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan P	Rp. 60.000,-
4. Biaya Panggilan T	Rp. 120.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp.271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Sangatta untuk mengumumkan isi putusan ini sesuai hukum yang berlaku.